



PUTUSAN

Nomor 630/Pdt.G/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

C. Herry I. Lumoindong, SH, NIK; 3216112010650005, NIA Peradi;

97.10975, profesi advokat dalam hal ini bertindak sebagai pribadi dan atau pemilik Kantor Hukum "WDL & Rekan", beralamat di Jl. Kancil V Blok D-58, Kota Jababeka, Cikarang Baru, Bekasi 17835, untuk selanjutnya memilih domisili hukum di alamat tersebut. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n :

JULIANI, NIK: 3173084407680006, sebagai ahli waris istri dari almarhum

Ivan Hamdan Ho, beralamat Jl. Kencana Baru I Blok L-7 No. 17, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ,dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ruskian Suherman,SH dan Udin Zaenudin,SH, Advokat -Advokat pada Law Office ALFIN SUHERMAN & associates ,berkantor di Jl.Pangeran Jayakarta Komplek 141 Blok C No.17 Jakarta Pusat 10730 ,berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 Februari 2022;

Jerrel Ho, NIK; 3173080710970005, sebagai ahli waris anak kandung laki-

laki (pertama) dari almarhum Ivan Hamdan Ho, beralamat Jl. Kencana Baru I Blok L-7 No. 17, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Jason Ho, NIK; 31730829030010003, sebagai ahli waris anak kandung

laki-laki (kedua) dari almarhum Ivan Hamdan Ho, beralamat Jl. Kencana Baru I Blok L-7 No. 17, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut Tergugat III;

Jarron Ho, NIK; 31730805010310002, sebagai ahli waris anak kandung laki-

laki (ketiga) dari almarhum Ivan Hamdan Ho, beralamat Jl. Kencana Baru I Blok L-7 No. 17, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat. Selanjutnya disebut Tergugat IV;

Julius Koeswari Wongso, sebagai pribadi beralamat di Jl. Angke Jaya VIII ,

No. 14, RT. 013/006, Kel. Angke, Kecamatan Tambora Jakarta Barat 11330. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 17 Desember 2021 dalam Register Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I adalah istri sah dari Ivan Hamdan Ho sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 2572/I/1995 tanggal 25 November 1995, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, dan Kartu Keluarga No. 317308101111013 tanggal 14 November 2014;
2. Bahwa, dari perkawinan Ivan Hamdan Ho dengan Tergugat I, terlahir 3 (tiga) orang anak yaitu; Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
3. Bahwa, Ivan Hamdan Ho meninggal dunia pada 15 Juli 2021, dengan meninggalkan ahliwaris yang sah, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
4. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 1100, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerduta), dinyatakan, "Para ahliwaris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.";
5. Bahwa, semasa hidupnya Ivan Hamdan Ho bersama-sama dengan Tergugat V, telah mengikatkan diri dengan PENGGUGAT dalam Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008, guna memakai dan atau menggunakan jasa kepengacaraan dari PENGGUGAT untuk melakukan upaya hukum mencari dan atau menguasai kembali persil-persil tanah Hak Milik atas nama almarhum Teddy Zulkarnaen, ayah kandung dari Hartono, untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8, dan atau SHM No. 9 dan atau SHM No. 10 dan atau SHM No. 11 dan atau SHM No. 12 dan atau SHM No. 13 dan atau SHM No. 14 dan atau SHM No. 15 dan atau dan atau SHM No. 16 dan atau SHM No. 17 dan atau SHM No. 18 dan atau SHM No. 19 dan atau SHM No. 20 dan atau SHM No. 21 dan atau SHM No. 22 dan atau SHM No. 23 dan atau SHM No. 24 dan atau SHM No. 25 dan atau SHM No. 26 dan atau SHM No. 27 dan atau SHM No. 28 dan atau SHM No. 70 dan atau SHM No. 71 dan atau SHM No. 72

Halaman 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau SHM No. 73 dan atau SHM No. 74, persil-persil Sertipikat Hak Milik mana semuanya masuk dalam wilayah Desa Pasar Kemis sekarang Desa Suka Asih, Kabupaten Tangerang;

6. Bahwa, semasa hidupnya Ivan Hamdan Ho bersama Tergugat V, Julius Koeswari. Wongso, sebelumnya telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Bersama tertanggal 18 April 2008, dengan Hartono sebagai ahliwaris Teddy Zulkarnaen untuk membiayai jasa Advokat dan atau Pengacara yang akan melakukan upaya hukum untuk mencari dan menguasai kembali persil-persi tanah Hak Milik atas nama almarhum Teddy Zulkarnaen (ayah kandung dari Hartono), untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8, dan atau SHM No. 9 dan atau SHM No. 10 dan atau SHM No. 11 dan atau SHM No. 12 dan atau SHM No. 13 dan atau SHM No. 14 dan atau SHM No. 15 dan atau dan atau SHM No. 16 dan atau SHM No. 17 dan atau SHM No. 18 dan atau SHM No. 19 dan atau SHM No. 20 dan atau SHM No. 21 dan atau SHM No. 22 dan atau SHM No. 23 dan atau SHM No. 24 dan atau SHM No. 25 dan atau SHM No. 26 dan atau SHM No. 27 dan atau SHM No. 28 dan atau SHM No. 70 dan atau SHM No. 71 dan atau SHM No. 72 dan atau SHM No. 73 dan atau SHM No. 74, persil-persil mana semuanya termasuk dalam wilayah Desa Pasar Kemis sekarang Desa Suka Asih, Kabupaten Tangerang;
7. Bahwa, melaksanakan Positum Butir 5 di atas, maka PENGGGUGAT melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud Perjanjian Jasa Kepengacaraana quo, dan setelah PENGGGUGAT diberi Kuasa oleh Hartono sebagai ahliwaris dan atau Penerima Kuasa dari ahliwaris almarhum Teddy Zulkarnaen lainnya untuk melakukan upaya-upaya hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 Pokok Perjanjian pada Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008;
8. Bahwa, kemudian PENGGGUGAT dalam melakukan upaya hukum berhasil menemukan obyek Hak Milik beserta Sertipikat Hak Milik No. 11/Pasar Kemis sebagaimana dalam Perjanjian Jasa Kepengacaraan a quo, dan selanjutnya dilakukan upaya penguasaan kembali bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11/Pasar Kemis sekarang Suka Asih, dengan melakukan proses di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1 tanggal 16 Februari 2009;

Halaman 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



9. Bahwa, dengan adanya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11/Pasar Kemis sekarang Suka Asih, kemudian dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris Ridha Helyati, Notaris di Subang, Kuasa Untuk Menjual No. 1 pada tanggal 23 April 2009, untuk persil dengan Sertipikat Hak Milik No. 11/Pasar Kemis sekarang Suka Asih quo, dimana Pemberi Kuasanya adalah Hartono dengan Penerima Kuasa adalah Ivan Hamdan Ho;
10. Bahwa, kemudian Ivan Hamdan Ho mengeksekusi Pengalihan Hak Milik atas persil dengan Sertipikat Hak Milik No. 11/Pasar Kemis quo kepada Edi Hambali dengan Akta Jual Beli No. 9/2010 tanggal 20 Mei 2010 di hadapan Debby Darus SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Tangerang dimana Ivan Hamdan Ho bertindak sebagai Kuasa Penjual;
11. Bahwa, Perjanjian Jasa Kepengacaraan a quo, dalam Pasal 2.1. telah menentukan bahwa Honorarium Keberhasilan (Success Fee) dibayarkan kepada PENGUGAT, seketika pada saat menerima pembayaran dan atau penyerahan jaminan atas benda bergerak dan atau tidak bergerak dan atau setelah adanya putusan (vonis) tingkat pertama, in casu pada saat dialihkannya kepemilikan hak atas persil dengan Sertipikat Hak Milik No. 11/Pasar Kemis sekarang Suka Asih pada 20 Mei 2010 dengan Akta Jual Beli No. 9/2010 yang dibuat Debby Darus SH, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Tangerang. Seketika saat itu juga PENGUGAT seharusnya mendapatkan hak atas Honorarium Keberhasilan (Success Fee) sebesar 15 (lima belas) persen atau 730 M2 (tujuh ratus tiga puluh meterpersegi) dari seluruh jumlah persil dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.11/Pasar Kemis seluas 4.870 m2 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi). Namun hak PENGUGAT belum dilaksanakan dan dibayarkan oleh Ivan Hamdan Ho, in casu suami Tergugat I, dan atau ayah dari Tergugat II, III, dan IV, bersama dengan Tergugat V, hingga didaftarkan Gugatan ini;
12. Bahwa, selanjutnya persil-persi tanah Hak Milik atas nama almarhum Teddy Zulkarnaen (ayah kandung dari Hartono), terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 14 seluas 10.841 M2, dan atau SHM No. 15 seluas 2.884 M2, dan atau SHM No. 16 seluas 4.782 M2, dan atau SHM No. 17 seluas 3.275 M2, dan atau SHM No. 18 seluas 1.610 M2, atau secara keseluruhan seluas 23.392 M2 (duapuluh tiga

Halaman 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus sembilan puluh dua meterpersegi), upaya yang dilakukan oleh PENGUGAT adalah dengan mengajukan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) kepada Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang yang kemudian pada 04 Juni 2008 menerbitkan SKPT No. 1779/SKPT/KAB/VI/2008, SKPT No.1780/SKPT/KAB/VI/2008, SKPT No. 1781/SKPT/KAB/VI/2008, SKPT No. 1782/SKPT/KAB/VI/2008, SKPT No. 1783/SKPT/KAB/VI/2008. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) a quo semua menjelaskan dan menyatakan persil-persil a quo terdaftar dan atau tercatat atas nama Teddy Zulkarnaen;

13. Bahwa, dengan dasar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) a quo, PENGUGAT mengajukan permohonan dibuatkan dan atau diterbitkan Sertipikat Pengganti kepada Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang. Namun terjadi pembiaraan atas permohonan a quo, dimana pada akhirnya PENGUGAT setelah mendapatkan Kuasa Khusus dari Hartono sebagai ahliwaris Teddy Zulkarnaen melakukan upaya hukum mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usahan Negara (PTUN) Bandung, melawan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang dengan Petitum agar Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang dihukum untuk menerbitkan Sertipikat Pengganti untuk persil-persil a quo. Gugatan mana dikabulkan dan PTUN Bandung dengan mewajibkan Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang, melanjutkan proses permohonan penerbitan Sertipikat Pengganti untuk persil-persil a quo, sebagai dinyatakan dalam Amar Putusan No. 113/G/2008/PTUN-BDG tanggal 14 April 2008;

14. Bahwa, atas Putusan PTUN Bandung ini Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Tangerang melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, dalam mana PTTUN Jakarta melalui Putusan No. 147/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 10 Agustus 2009 yang amarnya menguatkan Putusan PTUN Bandung. PENGUGAT yang bertindak sebagai Kuasa Hukum (Hartono) sebagai Terbanding dimenangkan;

15. Bahwa, atas keberhasilan dan kemenangan ini PENGUGAT memiliki hak atas Honorarium Keberhasilan yang terbit seketika pada 10 Agustus 2009, sesuai Pasal 2.1, Perjanjian Jasa Kepengacaraan a quo, yaitu sebesar 15 % (lima belas persen) atau sejumlah 3.509 M2

Halaman 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ribu lima ratus sembilan meter persegi) dari seluruh luas tanah dalam Putusan PTTUN Jakarta sebesar 23.392 M2 (dua puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi), mengingat langkah selanjutnya setelah asli Salinan Putusan PTTUN Jakarta a quo diserahkan oleh PENGGUGAT kepada Ivan Hamdan Ho, kemudian Ivan Hamdan Ho tidak memerintahkan upaya lanjutannya;

16. Bahwa, kemudian hak PENGGUGAT atas Honorarium Keberhasilan (Success fee) secara keseluruhan yaitu sebagaimana dimaksud Positum Nomor 11 di atas yaitu sebesar 730 M2 (tujuh ratus tiga puluh meter persegi) dan ditambah sebagaimana dimaksud Positum Nomor 15 di atas yaitu seluas 3.509 M2 (tiga ribu lima ratus sembilan meter persegi) atau secara keseluruhannya adalah sebanyak 4.239 M2 (empat ribu duaratus tiga puluh sembilan meter persegi) tidak pernah dilaksanakan pembagian dan atau pembayarannya kepada PENGGUGAT oleh Ivan Hamdan dan Tergugat V, yang sesungguhnya menjadi kewajiban yang wajib dibayarkan oleh Ivan Hamdan Ho, in casu para ahliwarisnya yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dan Tergugat IV, bersama-sama dengan Tergugat V, secara tanggung renteng;
17. Bahwa, mengingat harga pasar tanah disekitar persil-persil a quo pada saat gugatan didaftarkan, adalah sekurang-kurangnya atau setidaknya tidaknya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter persegi, maka sepatutnya hak PENGGUGAT atas Honorarium Keberhasilan (Success Fee) sebagai Kerugian Materiil yang diderita PENGGUGAT adalah sebesar 4.239 m2 X Rp 2.000.000,00 atau sejumlah Rp 8.478.000.000,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
18. Bahwa, atas Hak atas Honorarium Keberhasilan (Success Fee) bagi PENGGUGAT telah menjadi UTANG bagi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, sebagai ahliwaris Ivan Hamdan Ho, bersama-sama dengan Tergugat V, yang wajib dibayarkan kepada PENGGUGAT secara tanggung renteng;
19. Bahwa, Pasal 6.2 Perjanjian Jasa Kepengacaraan a quo, telah menetapkan domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karenanya Gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi;
20. Bahwa, agar kewajiban pembayaran Honorarium Keberhasilan (Success Fee) kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT telah

Halaman 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperingatkan dan atau mensomasi agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai ahliwaris Ivan Hamdan Ho, dan Tergugat V untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya melalui surat;

- Surat dengan No. 045/WDL-EX/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dikirimkan secara daring melalui pesan singkat (chat) WA (WhatsApp) ke Nomor 0816 1488856, dari Nomor kami; 083818001968, dan dengan kurir;
- Surat dengan No. 045B/WDL-EX/XI/2021 tanggal 29 November 2021 dikirimkan secara daring melalui pesan singkat (chat) WA (WhatsApp) ke Nomor 081612488856, dari nomor kami; 082298441489 dan dengan kurir;
- Surat dengan No. 045C/WDL-EX/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 dikirimkan secara daring melalui pesan singkat (chat) WA (WhatsApp), dan dengan Pos Ekspres;

Semua surat-surat a quo tidak ditanggapi apapun, dan nomor kontak WA (WhatsApp) PENGGUGAT selalu diblokir setelah mengirimkan surat-surat a quo, hal mana membuktikan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai ahliwaris Ivan Hamdan Ho tidak mau berkomunikasi mempertanggungjawabkannya kepada PENGGUGAT;

21. Bahwa, Tergugat V pun tidak menanggapi surat-surat PENGGUGAT yang dikirimkan kepada Tergugat V melalui jasa Kurir, guna memperingatkan dan atau mensomasi dugaan pelanggaran hukum dan atau wanprestasi dan atau ingkar janji a quo;

22. Bahwa, untuk menjamin Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara di Pengadilan Negeri Bekasi untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, sebagai ahliwaris Ivan Hamdan Ho, setempat dikenal sebagai;

- Jl. Kencana Baru I Blok L-7 No. 17, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;

23. Bahwa. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bertanggungjawab secara tanggung renteng untuk membayar

Halaman 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian immateriil PENGUGAT mengingat setidaknya sejak Putusan No. 147/B/2009/PT.TUN.JKT tanggal 10 Agustus 2009 yang menguatkan Putusan PTUN Bandung, dan kemudian tanpa adanya kejelasan upaya hukum lanjutannya dari Ivan Hamdan Ho, telah menyebabkan terganggunya alur (cash flow) keuangan PENGUGAT, selama lebih dari 12 (duabelas) tahun bila diperhitungkan sesuai bunga bank termurah terendah adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah Kerugian Materiil sebagaimana dimaksud Positum No. 17, yaitu sebesar 72% (tujuh puluh dua persen) atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 6.104.160.000,00 (enam milyar seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah), mengingat Kerugian Materiil diderita PENGUGAT sebagaimana dimaksud Positum Butir 17, yaitu sebesar Rp 8.478.000.000,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

24. Bahwa, untuk menjamin Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V melaksanakan kewajiban pembayaran utangnya kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Bekasi berkenan mengenakan Uang Paksa (Dwangsom) secara tanggungrenteng kepada Tergugat I, hingga Tergugat V, sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
25. Bahwa, mengingat Gugatan PENGUGAT sangat berdasar hukum dan memiliki bukti-bukti yang kuat, sah, dan legal, maka PENGUGAT mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, ataupun kasasi dari para Tergugat, (Uit voorbaar bij voorraad);

Berdasarkan hal-hal dan uraian-uraian di atas, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT secara keseluruhan;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai ahliwaris Ivan Hamdan Ho, bersama-sama dengan Tergugat V, telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap PENGUGAT;
3. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai ahliwaris Ivan Hamdan Ho, bersama-sama dengan Tergugat V, untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng membayar Honorarium Keberhasilan (Success Fee) yang telah menjadi piutang

Halaman 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT, mengingat harga pasaran tanah disekitar persil-persil a quo pada saat Gugatan didaftarkan adalah sekurang-kurangnya atau setidaknya sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter persegi, maka hak PENGUGAT atas Honorarium Keberhasilan (Success Fee) adalah sebesar 4.239 meterpersegi X Rp 2.000.000,00 atau sejumlah Rp 8.478.000.000,00 (delapan milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai ahliwaris Ivan Hamdan Ho, bersama-sama Tergugat V, untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng membayar Kerugian Immateriil PENGUGAT karena terganggu alur (cash flow) keuangannya, selama lebih dari 12 (duabelas) tahun bila diperhitungkan sesuai bunga bank termurah adalah sebesar 6% (enam persen) per tahun dari jumlah Kerugian Materiil berupa Honorarium Keberhasilan (Success Fee) yang menjadi hak PENGUGAT, menjadi sekurang-kurangnya atau setidaknya sebesar Rp 6.104.160.000,00 (enam milyar seratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai ahliwaris Ivan Hamdan Ho, bersama-sama dengan Tergugat V, untuk bertanggungjawab secara tanggungrenteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila tidak melaksanakan putusan ini;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dalam perkara ini atas tanah dan bangunan milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagai ahliwaris Ivan Hamdan Ho setempat dikenal sebagai;
 - Jl. Kencana Baru I Blok L-7 No. 17, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, ataupun kasasi dari para Tergugat (Uit voorbaar bij voorraad);
8. Menghukum Tergugat I, dan Tergugat II, dan Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, secara tanggungrenteng untuk membayar biaya perkara.

Atau;

Halaman 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon diputus seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan, Tergugat I diwakili oleh kuasanya Ruskian Suherman, S.H. sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Pastra Yosep Ziraluo, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bekasi, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Maret 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

Bahwa pertama-tama Tergugat I mengajukan Eksepsi sebagai berikut:

- I. PENGADILAN NEGERI BEKASI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARAA QUO (EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF)
 1. Bahwa Penggugat dalam gugatan a quo telah keliru menggugat Para Tergugat di Pengadilan Negeri Bekasi;
 2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya bertempat tinggal di Jalan Kencana Baru I Blok L 7 No. 17, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat dan Tergugat V bertempat tinggal di Jalan Angke Jaya VIII, No. 14, RT. 013/RW. 006, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
 3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Bekasi sebagaimana terurai dalam posisinya halaman 7 butir 19 adalah berdasarkan klausula "Pasal 6.2 Perjanjian Jasa Kepengacaraan" dimana para pihak telah menentukan domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi;
 4. Bahwa para pihak dalam Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dan antara

Halaman 10 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Sdr. Ivan Hamdan Ho (bukan dengan Tergugat I), maka Tergugat I bukan pihak dalam perjanjian a quo dan karenanya sama sekali tidak terikat dalam Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008 tersebut. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya sehingga klausula Pasal 6.2 yang tercantum dalam Perjanjian Jasa Kepengacaraan tidak berlaku dan mengikat Tergugat I. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan ini seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat dimana Tergugat I bertempat tinggal dan bukan sebagaimana didaftarkan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Bekasi;

5. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Tergugat I mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

II. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah mendalilkan adanya Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Sdr. Ivan Hamdan Ho dan Tergugat V;
2. Bahwa ketentuan Pasal 2.2 dari Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008 tersebut berbunyi sebagai berikut: "Honorarium keberhasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2.1. di atas, dibayarkan seketika pada saat PIHAK KEDUA (Ivan Hamdan Ho & Julius Koeswari Wongso/Tergugat V) memperoleh hak-hak atas tanah dimaksud, dan/atau pada saat menerima pembayaran dan atau penyerahan jaminan atas benda bergerak dan atau tidak bergerak dan atau setelah adanya putusan (vonis) tingkat pertama dan atau pada saat pembayaran kompensasi dan atau dicapainya perdamaian, diperolehnya kembali dan atau diterbitkannya sertifikat pengganti atas persil-persil sebagaimana dimaksud Pasal 1";
3. Bahwa selanjutnya dalam petitumnya butir 3, Penggugat telah memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi untuk menghukum Tergugat untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng membayar honorarium keberhasilan (success fee) yang telah menjadi piutang Penggugat, mengingat harga pasaran tanah disekitar persil-

Halaman 11 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persil a quo pada saat Gugatan didaftarkan adalah sekurang-kurangnya atau setidaknya sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per meter persegi, makahak Penggugat atas Honorarium Keberhasilan (Success Fee) adalah sebesar 4.239 meter persegi X Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau sejumlah Rp 8.478.000.000,- (delapan milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);

4. Bahwa Tergugat I mensommeer Penggugat untuk membuktikan adanya keberhasilan yang telah dicapai oleh Penggugat selaku Pengacara dalam menangani permasalahan atau kasus yang tercantum dalam ketentuan Pasal 2.2.Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008 tersebut;
5. Bahwa ketidak berhasilan Penggugat dalam menangani permasalahan tanah-tanah milik ahli waris Almarhum Teddy Zulkarnaen (Hartono) yang tercantum dalam Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008 ternyata dari belum diperolehnya kembali persil-persil yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dan diterbitkannya sertifikat pengganti atas persil-persil tersebut serta adanya Laporan Polisi yang diajukan oleh Sdr. Hartono terhadap Penggugat dan Almarhum Ivan Hamdan Ho yang saat ini sudah ditetapkan sebagai Tersangka. Hal-hal tersebut membuktikan bahwa Penggugat tidak dan belum berhasil sehingga tidak berhak untuk meminta honorarium keberhasilan (success fee) sebagaimana yang tercantum dalam klausula Pasal 2.2.;
6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dan belum berhasil memperlihatkan keberhasilannya dalam menangani permasalahan yang dikuasakan kepadanya dan juga Almarhum Ivan Hamdan Ho belum memperoleh hasil apapun atas kasus yang ditangani oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat yang meminta honorarium keberhasilan (success fee) masih premature sehingga gugatan Penggugat a quo selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. EKSEPSI TERGUGAT ITIDAK MEMPUNYAI PERSELISIHAN HUKUM ATAU HUBUNGAN HUKUM DENGAN PENGGUGAT ATAS PERKARA YANG DISENGKETAKAN A QUO

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya butir 2 halaman 10 mendalilkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV sebagai ahli waris Ivan Hamdan Ho, bersama-sama dengan Tergugat V telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat;



2. Bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV selaku ahli waris Almarhum Ivan Hamdan Ho tidak pernah membuat perjanjian apapun dengan Penggugat sehingga Tergugat I sampai dengan Tergugat IV sama sekali tidak melakukan perbuatan wanprestasi atau ingkar janji sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya;
3. Bahwa syarat mutlak untuk bias mengajukan tuntutan kepada seseorang di mukapengadilan adalah adanya perselisihan hukum. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI No. 9064 K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958 jo Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hokum antara kedua belah pihak";
4. Bahwa oleh karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan karenanya tidak ada perbuatan wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukannya, maka gugatan Penggugat a quo sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya halaman 3 butir 5 telah mendalilkan sebagaiberikut:
"Bahwa semasa hidupnya Ivan Hamdan Ho bersama-sama dengan Tergugat V telah mengikatkan diri dengan Penggugat dalam Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 Juni 2008, guna memakai dan atau menggunakan jasa kepengacaraan dari Penggugat untuk melakukan upaya hukum mencari dan atau menguasai Kembali persil-persi Itanah Hak Milik atas nama almarhum Teddy Zulkarnaen, ayah kandung Hartono, untuk sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8 dan atau SHM No. 9...dst";
2. Bahwa selanjutnya dalam posita gugatan halaman 3 s/d halaman 4 butir 6, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:
"Bahwa semasa hidupnya Ivan Hamdan Ho bersama Tergugat V, Julius Koeswari Wongso sebelumnya telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Bersama tanggal 18 April 2008 dengan Hartono sebagai ahli waris Teddy Zulkarnaen untuk membiayai Advokat dan atau Pengacara yang akan melakukan upaya hokum untuk mencari dan menguasai Kembali persil-persil tanah Hak Milik atas nama almarhum

Halaman 13 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Teddy Zulkarnaen (ayah kandung Hartono), untuk sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8 dan atau SHM No. 9 ...dst”;

3. Bahwa lebih lanjut dalam posita gugatan halaman 4 butir 7, Penggugat mendalilkan sebagai berikut:

“Bahwa untuk melaksanakan positem butir 5 di atas, maka Penggugat melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud Perjanjian Jasa Kepengacaraan a quo, dan setelah Penggugat diberi kuasa oleh Hartono sebagai ahliwaris dan atau Penerima Kuasa dari ahliwaris almarhum Teddy Zulkarnaen lainnya untuk melakukan upaya-upaya hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 Pokok Perjanjian pada Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008”;

4. Bahwa dalam dalil-dalil yang terurai pada posita gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat menerima kuasanya dari HARTONO untuk melakukan upaya hukum untuk mencari dan menguasai kembali persil-persil tanah Hak Milik atas nama almarhum Teddy Zulkarnaen (ayah kandung Hartono) tetapi dalam gugatan a quo Penggugat tidak menggugat atau menarik HARTONO sebagai pihak dalam perkara a quo;
5. Bahwa gugatan Penggugat a quo bertujuan untuk meminta honorarium keberhasilan (success fee) atas kuasa dari HARTONO untuk melakukan upaya hukum untuk mencari dan menguasai kembali persil-persil tanah Hak Milik atas nama almarhum Teddy Zulkarnaen (ayah kandung Hartono) sehingga menjadi sangat penting ditariknya HARTONO agar dapat menerangkan dan menjelaskan: apakah HARTONO sudah menemukan atau menguasai kembali persil-persil yang dikuasakan kepada Penggugat tersebut serta sudah terbit sertifikat pengganti atas persil-persil milik HARTONO tersebut?;
6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menggugat atau menarik HARTONO sebagai pihak, maka gugatan Penggugat a quo menjadi kurang pihak dan karenanya layak dinyatakan tidak dapat diterima.

Namun, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, maka Tergugat I menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat I mohon agar apa yang telah disampaikan dan terurai pada bagian Eksepsi di atas dianggap terurai kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya tertanggal 14 Desember 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 17 Desember 2021, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat I membantah dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang terurai dalam positanya halaman 2 s/d 3 butir 1 s/d 4 terkait masalah keahlian warisan karena dalil-dalil tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Ivan Hamdan Ho dan Tergugat V;
4. Tergugat I s/d Tergugat IV bukan pihak dalam Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan demikian Penggugat telah keliru menggugat Tergugat I s/d Tergugat IV karena Tergugat I s/d Tergugat IV tidak ada hubungan hukum atau permasalahan hukum dengan Penggugat. Tergugat I s/d Tergugat IV juga tidak tahu menahu adanya Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008 yang dibuat oleh Penggugat dengan Ivan Hamdan Ho dan Tergugat V. Mohon pertimbangan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo terhadap Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: No. 9064 K/SIP/1958 tanggal 13 Desember 1958 jo Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI No. 415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut:

“syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hokum antara kedua belah pihak”;
5. Bahwa Tergugat I juga menolak dalil-dalil posita Penggugat halaman 4 s/d halaman 17 butir 7 s/d butir 17 yang pada pokoknya mendalilkan Penggugat telah melakukan upaya hokum mencari dan atau menguasai kembali persil-persil tanah Hak Milik atas nama almarhum Teddy Zulkarnaen, ayah kandung Hartono, untuk sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8 s/d SHM No. 28 dan atau SHM No. 70 s/d SHM No. 74, dan Penggugat dalam positanya mendalilkan upaya hukum yang dilakukannya telah berhasil sehingga Penggugat meminta pembayaran honorarium keberhasilan (success fee). Dalil-dalil

Halaman 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Penggugat ini tidak benar dan menyesatkan. Oleh karena itu, Tergugat I mensommeer Peggugat untuk membuktikan keberhasilan dari upaya hukum tersebut. Seandainya benar -quod non- Peggugat telah berhasil melakukan upaya hukumnya pada tahun 2009 sebagaimana yang didalilkan dalam posita gugatannya, mengapa gugatan a quo baru diajukan pada tanggal 14 Desember 2001? Kenapa tidak diminta pada saat suami Tergugat I, Almarhum Ivan Hamdan Ho masih hidup. Sdr. Ivan Hamdan Ho meninggal pada tanggal 15 Juli 2021;

6. Bahwa Tergugat I dengan ini mensommeer Peggugat untuk membuktikan keberhasilannya sehingga Peggugat berhak mengajukan gugatan a quo untuk meminta honorarium keberhasilan (success fee) dengan menunjukkan adanya penerbitan sertifikat pengganti atas persil-persil milik Hartono sebagaimana yang terurai dalam gugatan Peggugat;
7. Bahwa dalil Peggugat yang mendalilkan Peggugat telah berhasil melakukan upaya hukum yang tercantum dalam Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008 adalah tidak benar karena Sdr. Hartono selaku pemilik tanah atau persil yang disebutkan dalam posita gugatan Peggugat telah melaporkan Peggugat di Kepolisian atas dugaan tindak pidana penyerobotan dan atau pemalsuan dan atau memberikan keterangan palsu dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Herry Iwan Lumoindong (Peggugat) Dkk yang saat ini perkaranya masih dalam proses pemeriksaan di Polres Jakarta Selatan;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat I juga menolak dengan tegas petitum Peggugat yang memohon kepada Pengadilan Negeri Bekasi agar menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV sebagai ahli waris Ivan Hamdan Ho telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji terhadap Peggugat karena Tergugat I tidak pernah berutang kepada Peggugat dan Peggugat juga tidak dapat membuktikan dirinya telah berhasil melakukan upayahukum yang tercantum dalam Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008;
9. Bahwa Tergugat I menolak petitum Peggugat butir 4 dan butir 5 terkait kerugian immaterial dan uang paksakarena Tergugat I tidak melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji dan juga Peggugat tidak dapat membuktikan keberhasilannya dalam melakukan upaya



hukum yang tercantum dalam Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008;

10. Bahwa selanjutnya Tergugat I menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat karena selain gugatan Penggugat tidak beralasan, Penggugat juga tidak memiliki bukti-bukti yang memperlihatkan keberhasilannya dalam menjalankan kuasa yang diberikan oleh Sdr. Hartono sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008. Mohon Pertimbangan Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo terhadap Yurisprudensi Tetap Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 April 1972 Nomor: 1121 K/Sip/1971, yang kaedah hukumnya berbunyi sebagai berikut: "Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti, maka permohonan Penggugat untuk sita jaminan (conservatoir beslag) tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disyahkan"
11. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Tergugat I memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Tergugat I mohon agar apa yang telah disampaikan dan terurai dalam KONPENSI di atas dianggap terurai kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari REKONPENSI ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi semula Tergugat I Konpensi adalah istri dan ahli waris Almarhum Ivan Hamdan Ho yang meninggal di Tangerang pada tanggal 15 Juli 2021;
3. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2014 Tergugat Rekonsensi semula Penggugat Konpensi telah meminjam uang kepada Almarhum Ivan Hamdan Ho, suami Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan persil SHM No. 11/Sukaasih (d/h Sukamantri), Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat tertanggal 08 Juni 2014;
4. Bahwa terhadap pinjaman tersebut di atas tidak dikenakan bunga karena terkait dengan proses pengurusan persil No. 11/Sukaasih, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang, agar dapat terealisasi atau dipergunakan oleh Sdr. Ivan Hamdan Ho;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjamin pembayaran Kembali pinjaman tersebut, Penggugat telah menyerahkan jaminan berupa sertifikat tanah No. 228/Sertajaya atas nama Tergugat Rekonpensi semula Penggugat Konpensi;
6. Bahwa namun kenyataannya hingga Sdr. Ivan Hamdan Ho meninggal dunia, Tergugat Rekonpensi tidak mengurus persil No. 11/Sukaasih, Kecamatan Pasar Kemis, Tangerang dengan baik terbukti dengan adanya Laporan Polisi yang diajukan oleh Hartono terhadap Tergugat Rekonpensi di Polres Jakarta Selatan atas dugaan tindak pidana penyerobotan dan atau pemalsuan dan atau memberikan keterangan palsu dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi;
7. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat Rekonpensi tersebut di atas secara nyata telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 8.528.000.000,- (delapan milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pinjaman Pokok Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Hilangnya hak atas persil No. 11/Sukaasih yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi jika diurus/ditangani dengan baik oleh Tergugat Rekonpensi dan bila dinilai dengan uang sebagaimana tertuang dalam gugatan konpensi Tergugat Rekonpensi adalah sebesar 4.239 M2 X Rp 2.000.000,- atau sebesar Rp 8.478.000.000,- (delapan milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
8. Bahwa untuk mengembalikan kerugian Penggugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum Tergugat Rekonpensi membayar pinjaman dan ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi dengan sekaligus dan seketika;
9. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela nanti oleh Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi juga mohon agar Tergugat Rekonpensi dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
10. Bahwa untuk menjamin pengembalian pinjaman Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dan kerugian yang dialami Penggugat

Halaman 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi, mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atashartatidakbergerakberupatanah dan bangunan milik Tergugat Rekonpensi yang terletak di Jalan Kancil V/D/58, Sertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Bekasi (Sertipikat Hak Milik No. 228/Sertajaya);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Tergugat I/Penggugat Rekonpensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONPENSİ:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar pinjaman dan ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 8.528.000.000,- (delapan milyar lima ratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Pinjaman Pokok Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Hilangnya hak atas persil No. 11/Sukaasih yang seharusnya dimiliki oleh Penggugat Rekonpensi jika diurus/ditangani dengan baik oleh Tergugat Rekonpensi dan bila dinilai dengan uang sebagaimana tertuang dalam gugatan konpensi adalah sebesar 4.239 M2 X Rp 2.000.000,- atau sebesar Rp 8.478.000.000,- (delapan milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar uang paksa kepada Penggugat Rekonpensi setiap Tergugat Rekonpensi lalai memenuhi isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

Halaman 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



6. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I diatas, Penggugat mengajukan Replik pada tanggal 26 April 2022 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan Duplik pada tanggal 10 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi E-KTP No.3216112010650004,tanggal 26-10-2012,atas nama Herry Iwan Lumoindong dan Fotokopi Tanda Terima Data Ulang Advokat Peradi, tanggal 4 Nopember 2021 dan fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2572/II/1995 tanggal 25 November 1995, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 31730810111141013 tanggal 14 November 2014, atas nama Kepala Keluarga Ivan Hamdan Ho, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Cetakan (*print out*) berita duka yang dimuat dalam aplikasi *WhatsAPP* (WA) Alumni Smadu (SMAN 2) Jakarta, yang menyatakan Ivan Hamdan Ho meninggal dunia pada 15 Juli 2021,diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Perjanjian Bersama tanggal 18 April 2008, antara Ivan Hamdan Ho dan Julius Koeswari Wongso dengan Hartono,diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Jasa Kepengacaraan tanggal 18 April 2008, antara Ivan Hamdan Ho dan Julius Koeswari Wongso, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa No. 030/WDL-SK2008 tanggal 28 April 2008 yang ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa Hartono, penerima Kuasa C Herry I Lumoindong dan R.Widianawati,diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1778/SKPT/KAB/VI/2008, tanggal 04 Juni 2008, untuk SHM No. 11/Desa S No. 11/Desa Sukamantri sekarang Desa Suka Asih diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1779/SKPT/KAB/VI/2008, tanggal 04 Juni 2008, untuk SHM No. 14/Desa Sukamantri sekarang Desa Suka Asih,diberi tanda P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1780/SKPT/KAB/VI/2008, tanggal 04 Juni 2008, untuk SHM No. 15/Desa Sukamantri sekarang Desa Suka Asih, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1781/SKPT/KAB/VI/2008, tanggal 04 Juni 2008, untuk SHM; No. 16/Desa Sukamantri sekarang Desa Suka Asih, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1782/SKPT/KAB/VI/2008, tanggal 04 Juni 2008, untuk SHM No. 17/Desa Sukamantri sekarang Desa Suka Asih; diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 1783/SKPT/KAB/VI/2008, tanggal 04 Juni 2008, untuk SHM No. 18/Desa Sukamantri sekarang Desa Suka Asih; diberi tanda P-13.
14. Fotokopi Serah Terima Dokumen Asli Barang Jaminan atau Harta Kekayaan Lain, Nomor: STD 04/WKN.7/KNL.01.5.009 tanggal 16 Februari 2009, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta I, Beserta Bukti Transfer Bank Niaga dimana pengirim dana adalah Ivan Hamdan Ho (PT. Integral Cipta Wahana) mentransfer uang sebesar Rp 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) kepada Bendahara Penerima KPKNL Jakarta I, dengan Rekening No. 10541028 di BNI Cabang Jakarta Kramat, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Akta Jual Beli No. 9/2010, yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Debby Darus, SH, PPAT Kabupaten Tangerang, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Kuasa No. 032/WDL-SK/2009 tanggal 22 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Pemberi Kuasa Hartono Penerima Kuasa C.Herry I.Lumoidong dan R.Widianawati, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta, Nomor 147/B/2009/PT.TUN.JKT, tanggal 10 Agustus 2009, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) No. 113/G/2008/PTUN.BDG., tanggal 14 April 2009, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat PENGGUGAT Kompensi tanggal 21 Maret 2012 ditujukan dan diterima oleh Ivan Hamdan Ho, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Somasi dan atau Peringatan atas Dugaan Pelanggaran Hukum dan atau Wanprestasi dan atau Ingkar Janji, Nomor 045/WDL-EX/XI/2021 tanggal 23 November 2021, somasi dilakukan oleh PENGGUGAT kepada Tergugat I, Tergugat II, Terguguat III, dan Tergugat IV, beserta cetakan (*print out*) bukti lacak (*tracking*) dari aplikasi Kurir J&T

Halaman 21 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Resi No. JO0110294775, yang membuktikan surat telah diterima oleh Juliani (Tergugat I), diberi tanda P-19;

20. Fotokopi Somasi dan atau Peringatan (TERAKHIR) atas Dugaan Pelanggaran Hukum dan atau Wanprestasi dan atau Ingkar Janji, Nomor 045B/WDL-EX/XI/2021 tanggal 29 November 2021, somasi dilakukan oleh PENGUGAT kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, beserta cetakan (*print out*) bukti lacak (*tracking*) dari aplikasi Kurir J&T dengan Resi No. JO0111085890, diberi tanda P-20;
 21. Fotokopi Somasi dan atau Peringatan atas Dugaan Pelanggaran Hukum dan atau Wanprestasi dan atau Ingkar Janji, Nomor 046/WDL-EX/XI/2021 tanggal 23 November 2021, somasi dilakukan oleh PENGUGAT kepada Tergugat V (Julius Koeswari Wongso), beserta cetakan (*print out*), diberi tanda P-21;
 22. Fotokopi Somasi dan atau Peringatan (TERAKHIR) atas Dugaan Pelanggaran Hukum dan atau Wanprestasi dan atau Ingkar Janji, Nomor 046BB/WDL-EX/XI/2021 tanggal 29 November 2021, somasi dilakukan oleh PENGUGAT kepada Tergugat V, beserta cetakan (*print out*) bukti lacak (*tracking*) dari aplikasi Kurir J&T dengan Resi No. JO0111084430, diberi tanda P-22;
 23. Fotokopi Pemberitahuan Proses Hukum, dengan surat nomor; 045C/WDL-EX/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021, dilakukan oleh PENGUGAT kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, beserta cetakan (*print out*) bukti pengiriman melalui pesan (*chat*) WhatsApp (WA) ke nomor; 08161488856 milik Tergugat I, pada 08 Desember 2021 dari Nomor WhatsApp (WA) 085921312130 milik PENGUGAT, diberi tanda P-23;
 24. Fotokopi Somasi surat nomor 05/CHIL/XIII/2021 tanggal 03 Desember 2021 yang ditujukan kepada Penggugat Rekonpensi, beserta Bukti Pengiriman melalui pesan ke WA (WhatsApp) Penggugat Rekonpensi, diberi tanda TR.01;
 25. Fotokopi Somasi No. 07/CHIL/II/2022 tanggal 31 Januari 2022, Disertai (*print out*) bukti pengiriman somasi *a quo* melalui pesan (*chat*) WhatsApp (WA) ke nomor; 08161488856 milik Tergugat dari nomor PENGUGAT Konpensi, diberi tanda TR-02;
- Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.1, P.2, P.4, P.5, P.8, P.9, P.10, P.11,

Halaman 22 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.12, P.13, P.15, P.16, P.19, P.20, P.21 dan P.22, berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil dalil sangkalannya mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta Barat, NIK. 3173084407680006, atas nama JULIANI, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta Barat, NIK. 3173080710971005, atas nama JARREL HO, diberi tanda T.I-2;
3. Fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta Barat, NIK. 3173082903001003, atas nama JASON HO, diberi tanda T.I-3;
4. Fotokopi KTP Provinsi DKI Jakarta Barat, NIK. 3173080501031002, atas nama JARRON HO, diberi tanda T.I-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3173082307210010, Kepala Keluarga: JULIANI, Alamat: Kencana Baru I Blok L-7/17, RT.007/RW.007, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda T.I-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 08 Juni 2014, yang ditandatangani oleh HERRY IWAN LUMOINDONG, diberi tanda T.T-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 3173-KM-23072021-0069 atas nama IVAN HAMDAN HO tanggal 23 Juli 2021, diberi tanda T.I-7;
8. Fotokopi Surat Panggilan II Nomor: S.Pgl/3152/V/2012/Reskrim Restro Jaksel tanggal 30 Mei 2012, diberi tanda T.I-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan ke-II Nomor: S.Pgl/40/II/2020/Reskrim Jaksel tanggal 13 Januari 2020, diberi tanda T.I-9;
10. Fotokopi Surat dari Polres Metro Jakarta Selatan tanggal 24 Januari 2022, Nomor: B/206/II/2022/Reskrim Jaksel, Perihal: Pemberitahuan Peralihan Status, ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, diberi tanda T.I-10;
11. Fotokopi Surat Panggilan ke-I Nomor: S.Pgl/405/III/2022/Reskrim Jaksel tanggal 8 Maret 2022, diberi tanda T.I-11.

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.T-10 dan T.T-11 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I mengajukan kesimpulan tanggal 7 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini segala hal yang tertuang dalam berita acara merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 23 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat I dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Eksepsi Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara a quo (eksepsi kompetensi relatif);
2. Eksepsi gugatan prematur;
3. Eksepsi Tergugat I tidak mempunyai perselisihan hukum atau hubungan hukum dengan Penggugat atas perkara yang disengketakan a quo;
4. Eksepsi gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat I tersebut Penggugat memberikan tanggapannya dalam Replik;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Tergugat I dan tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Tentang Eksepsi Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili perkara a quo (eksepsi kompetensi relatif);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi relatif yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan putusan sela pada hari Selasa, tanggal 24 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Ad 2. Tentang Eksepsi gugatan prematur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat adalah tentang hak tagih atas Honorarium Keberhasilan (*Success Fee*) yang ditujukan kepada Para Tergugat maka hubungan hukum dan kedudukan hukum Para Tergugat harus jelas dan tentang hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan pada poin ke-4;

Halaman 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I pada nomor 2 ditolak;

Ad 3 Eksepsi Tergugat I tidak mempunyai perselisihan hukum atau hubungan hukum dengan Penggugat atas perkara yang disengketakan a quo;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dalam perkara a quo apakah Penggugat telah menguraikan adanya perselisihan hukum atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat secara lengkap maka hal tersebut berkaitan dengan kelengkapan subjek gugatan yang didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang eksepsi pada poin ke- 4;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I pada nomor 3 ditolak;

Ad 4. Tentang Eksepsi gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya Penggugat menguraikan bahwa semasa hidupnya Ivan Hamdan Ho bersama-sama dengan Tergugat V, telah mengikatkan diri dengan Penggugat dalam Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008, guna memakai dan atau menggunakan jasa kepengacaraan dari Penggugat untuk melakukan upaya hukum mencari dan atau menguasai kembali persil-persil tanah Hak Milik atas nama almarhum Teddy Zulkarnaen, ayah kandung dari Hartono, untuk Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 8, dan atau SHM No. 9 dan atau SHM No. 10 dan atau SHM No. 11 dan atau SHM No. 12 dan atau SHM No. 13 dan atau SHM No. 14 dan atau SHM No. 15 dan atau dan atau SHM No. 16 dan atau SHM No. 17 dan atau SHM No. 18 dan atau SHM No. 19 dan atau SHM No. 20 dan atau SHM No. 21 dan atau SHM No. 22 dan atau SHM No. 23 dan atau SHM No. 24 dan atau SHM No. 25 dan atau SHM No. 26 dan atau SHM No. 27 dan atau SHM No. 28 dan atau SHM No. 70 dan atau SHM No. 71 dan atau SHM No. 72 dan atau SHM No. 73 dan atau SHM No. 74, persil-persil Sertipikat Hak Milik mana semuanya masuk dalam wilayah Desa Pasar Kemis sekarang Desa Suka Asih, Kabupaten Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk memperjuangkan hak haknya tersebut maka Ivan Hamdan Ho bersama Tergugat V, Julius Koeswari. Wongso, mengikatkan diri dalam Perjanjian Bersama tertanggal 18 April 2008 dengan Hartono sebagai ahliwaris Teddy Zulkarnaen sebagaimana bukti P-5 yang pada pokoknya berisi tentang kesepakatan untuk mencarikan jasa Advokat dan atau Pengacara yang akan melakukan upaya hukum untuk mencari dan menguasai kembali persil-persi tanah Hak Milik atas nama almarhum Teddy

Halaman 25 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen (ayah kandung dari Hartono). Bahwa selanjutnya dibuatlah Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008 antara Ivan Hamdan Ho bersama Tergugat V, Julius Koeswari dengan Penggugat sebagaimana bukti P-6, yang memberikan tugas kepada Penggugat untuk melakukan upaya-upaya hukum untuk mencari dan menguasai kembali persil-persil tanah Hak Milik atas nama almarhum Teddy Zulkarnaen (ayah kandung dari Hartono) sebagaimana dimaksud Pokok Perjanjian pada Perjanjian Jasa Kepengacaraan tertanggal 18 April 2008;

Menimbang, bahwa dalam dalil dalil yang terurai pada posita gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah mengakui bahwa Penggugat menerima kuasanya adalah untuk melakukan upaya hukum untuk mencari dan menguasai kembali persil persil tanah Hak Milik atas nama almarhum Teddy Zulkarnaen (ayah kandung Hartono). Dalam hal ini Hartono adalah orang yang berkepentingan untuk mendapatkan hak haknya atas tanah hak milim atas nama almarhum Teddy Zulkarnaen (ayah Hartono);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah bertujuan untuk meminta honorarium keberhasilan (success fee) atas kuasa dari Hartono dalam melakukan upaya hukum untuk mencari dan menguasai kembali persil persil tanah hak milik atas nama almarhum Teddy Zulkarnaen(ayah Hartono) sehingga menjadi sangat penting ditariknya Hartono sebagai pihak dalam perkara ini agar dapat menerangkan dan menjelaskan tentang sejauh mana keberhasilan Penggugat dalam melaksanakan kewajibannya sehingga dapat diketahui apakah Hartono sudah menemukan atau menguasai kembali persil persil yang dikuasakan untuk diurus oleh Penggugat tersebut sebagaimana yang disepakati dalam perjanjian tanggal 18 April 2008 (bukti P-5 dan bukti P-6). Oleh karena itu sudah seharusnya Hartono ditarik sebagai pihak dalam perkara ini agar subjek dalam gugatan menjadi lengkap;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan a quo ternyata Hartono tidak ditarik sebagai pihak, maka gugatan Penggugat menjadi tidak lengkap karena subjek dalam gugatan a quo menjadi kurang pihak dan tidak sempurna;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi Tergugat I pada nomor 4 sudah selayaknya dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi dianggap telah menjadi pertimbangan pula dalam pokok perkara ini;

Halaman 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat tidak lengkap dan kurang pihak sehingga eksepsi Tergugat I telah dikabulkan pada lampiran pertimbangan Eksepsi, oleh karena itu terhadap pokok perkara dalam gugatan tidak perlu dipertimbangkan lagi maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonsensi:

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum pada gugatan dalam pokok perkara berlaku pula bagi pertimbangan-pertimbangan dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi adalah bersangkut paut dengan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara. Dalam hal ini gugatan rekonsensi adalah bersifat mengikuti gugatan dalam pokok perkara, maka karena gugatan dalam pokok perkara telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) sehingga gugatan dalam rekonsensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekonsensi gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dalam kompensi/Tergugat dalam rekonsensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya Rp3.337.300,00(tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh tiga ratus Rupiah);

Memperhatikan HIR/Hukum Acara Perdata, B.W./KUH Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I tentang gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Kompensi dan Rekonsensi:

Halaman 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat dalam konpensasi/ Tergugat dalam rekonpensasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.337.300,00 (tiga juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, oleh kami, Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M. sebagai Hakim Ketua, Asiadi Sembiring, S.H., M.H. dan Basuki Wiyono S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahayu Wismayani, S.H. Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat I dalam Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Asiadi Sembiring, S.H., M.H.

Bongbongan Silaban, S.H., L.L.M.

TTD

Basuki Wiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rahayu Wismayani,SH

Halaman 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 630/Pdt.G/2021/PN.Bks.



Rincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya proses	:	Rp	75.000,00
Biaya penggandaan:	Rp	36.300,00	
Panggilan	:	Rp	3.116.000,00
PNBP	:	Rp	60.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
<u>Meterai</u>	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	3.337.300,00